

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis Elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Rekam Medis juga bukan hanya berfungsi sebagai catatan medis, tetapi juga sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan yang perlu diperhatikan aspek hukumnya dan mengikuti ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia. Serta maksud dari pihak yang terlibat pada ayat 1 yaitu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan juga tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, badan hukum/korporasi atau fasilitas pelayanan kesehatan, mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan manajemen informasi di fasilitas pelayanan. Hal ini tentunya dikaitkan dengan beberapa informasi yang wajib dirahasiakan meliputi informasi tentang identitas pasien, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien (Permenkes Nomor 24, 2022).

Dalam Permenkes 24 Tahun 2022 pasal 33 tentang Pembukaan isi Rekam Medis dijelaskan bahwa pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan a. atas persetujuan pasien, dan/atau b. tidak atas persetujuan pasien. Permintaan pembukaan isi rekam medis harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik. Pada pasal 29 dijelaskan bahwa rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi a. kerahasiaan, b. integritas, dan c. ketersediaan. Kerahasiaan merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa dalam rangka keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan hak akses kepada tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemberian hak akses menjadi bagian dari kebijakan standar prosedur operasional penyelenggaraan rekam medis elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Hak akses terdiri atas hak untuk, a. penginputan data; b. perbaikan data; dan c. melihat data.

Meskipun informasi rekam medis bersifat privasi, pembukaan isi rekam medis masih dapat dilakukan. Informasi tersebut dapat diakses atau dibuka atas permintaan dan juga persetujuan dari pasien itu sendiri, seperti untuk kepentingan kesehatan pasien dan keperluan administrasi serta jaminan pembiayaan kesehatan. Selain itu, informasi medis pasien dapat dibuka atas pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Bisa juga untuk

keperluan pendidikan dan penelitian atau audit medis selama ada persetujuan dari menteri. Pemanfaatan rekam medis sangat erat hubungannya dengan kegiatan pelepasan informasi medis.

Proses pelepasan informasi harus dilakukan berdasarkan SPO yang digunakan di rumah sakit. SPO merupakan instruksi yang berisikan langkah-langkah suatu proses kerja rutin tertentu yang disusun berdasarkan konsensus bersama yang dibuat oleh fasilitas layanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Menjaga keamanan informasi, keakuratan informasi dan kemudahan akses informasi menjadi tuntunan pihak organisasi pelayanan kesehatan dan praktisi kesehatan serta pihak ke-3 yang berwenang. Sedangkan pihak yang membutuhkan informasi harus senantiasa menghormati privasi pasien. Secara keseluruhan, keamanan (*security*), privasi (*privacy*), kerahasiaan (*confidentiality*) dan keselamatan (*safety*) adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis (Afriani Sidabutar et al., 2021).

Hasil penelitian (Narendra et al., 2020) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien di Rumah Sakit Rajawali Citra termuat pada beberapa kebijakan internal berupa surat keputusan direktur rumah sakit, maupun dengan diterbitkannya beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan menjaga kerahasiaan rekam medis maupun proses pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien. Rumah sakit sudah menyediakan formulir persetujuan secara tertulis berkenaan

dengan pelepasan informasi medis sebagai bentuk menjaga kerahasiaan berkas rekam medis, dan mengharuskan pihak-pihak selain pasien yang ingin mendapatkan informasi medis untuk menunjukkan surat pernyataan, surat persetujuan secara tertulis, ataupun surat kuasa dari pasien. Dengan demikian pelaksanaan pelepasan informasi medis di rumah sakit sudah mengupayakan pemenuhan atas jaminan aspek hukum kerahasiaan rekam medis.

Menurut (Ayu Istikomah et al., 2020) RSUD Sleman menyatakan bahwa dalam penerapan pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan pendidikan di RSUD Sleman masih belum sesuai dengan peraturan yang ada terkait dengan belum tersedianya buku ekspedisi atau buku peminjaman berkas rekam medis dimana buku tersebut sangat penting guna mengetahui keberadaan berkas rekam medis yang keluar. Serta tempat khusus bagi peneliti saat sedang meneliti berkas rekam medis belum tersedia dikarenakan keterbatasan ruangan yang ada di bagian unit rekam medis RSUD Sleman.

Berdasarkan survey awal di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia, proses sistem pelepasan informasi rekam medis dalam menjaga kerahasiaan rekam medis sudah berjalan dan sudah memiliki SPO, namun masih ditemukan kelengkapan dokumen pelepasan informasi tidak ada yang dimana keluarga pasien masih kurang paham mengenai pentingnya surat kuasa karena di rumah sakit tidak terdapat pemasangan banner atau poster yang menjelaskan alur dan prosedur pengambilan informasi medis. Kondisi ini menyebabkan keluarga pasien pulang pergi datang ke rumah sakit karena mereka tidak mengetahui prosedur yang harus diikuti. Akibatnya, tanpa adanya informasi yang jelas melalui banner atau poster,

pasien kemudian beranggapan bahwa pihak rumah sakit tidak memberikan data pada hari itu.

Melihat pentingnya kerahasiaan rekam medis dalam pelepasan informasi di rumah sakit, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Pelepasan Informasi Medis dalam Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2025 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut bahwa rumusan masalah yang didapatkan adalah untuk melihat bagaimana pelepasan informasi medis dalam aspek hukum kerahasiaan rekam medis pada pihak ketiga di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelepasan informasi medis dalam aspek hukum kerahasiaan rekam medis pada pihak ketiga di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan masukan bagi rumah sakit pada pelepasan informasi medis dalam aspek hukum kerahasiaan rekam medis pada pihak ketiga.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Untuk menambah referensi pustaka yang akan digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu, wawasan dan pengalaman serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh khususnya dalam bidang aspek hukum kerahasiaan pasien.